



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,  
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
8. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
11. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
12. Subbagian adalah subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
13. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
19. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan,

- ketahanan dan pembangunan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pembangunan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pembangunan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
- (4) Bagan Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini

## Bagian Kedua Kepala Dinas

### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pembangunan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan, pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan

institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

- c. pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, UPTD dan kelompok jabatan fungsional UPTD; dan
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

(3) Rincian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayan umum di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan

institusi masyarakat, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas;
  - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
  - c. pengendalian pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. pembinaan pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan program kesekretariatan.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

- c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
- e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- f. melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
- g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas serta penyusunan program.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program adalah sebagai berikut :



- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan realisasi program dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
- i. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan dinas;
- k. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- l. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
- n. melaksanakan administratif anggaran dinas;
- o. melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi administratif keuangan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;

- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan pimpinan;

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum dinas.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut .
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 7

- (1) Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengaturan di bidang pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perumusan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana;
  - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana; dan
  - e. pelaporan penyelenggaran di bidang pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana.
- (3) Rincian Tugas Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja Bidang Keluarga Berencana;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, pelaksanaan KIE, pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan perumusan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga Berencana sesuai dengan kearifan lokal;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE;

- f. melaksanakan pengkajian bahan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;
  - g. melaksanakan pengendalian dan pengaturan advokasi, KIE, serta konseling program Keluarga Berencana dan KRR;
  - h. melaksanakan pengendalian dan pengaturan KIE penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana;
  - i. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana /Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, , pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pemberdayaan peran serta masyarakat, , pemberdayaan SDM Keluarga Berencana serta pengelolaan system informasi Keluarga Berencana;
  - j. melaksanakan pengendalian dan pengaturan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;
  - k. melaksanakan perumusan penetapan program Keluarga Berencana Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
  - l. melaksanakan perumusan program pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana /petugas lapangan Keluarga Berencana (P Keluarga Berencana /PL Keluarga Berencana);
  - m. melaksanakan perumusan program pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana;
  - n. melaksanakan perumusan program pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pembinaan, kesertaan ber-Keluarga Berencana;
  - o. Melaksanakan perumusan program pengelolaan sistem informasi Keluarga Berencana;
  - p. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - q. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana;
  - r. melaksanakan hubungan kerja dengan dengan unit kerja terkait untuk koordinasi pelaksanaan program Keluarga Berencana; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
- a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alkon;

- b. Seksi Pembinaan/Advokasi Pemberdayaan SDM Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Data dan Sistem Informasi Keluarga Berencana.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alkon melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pengawasan di bidang advokasi KIE, pengelolaan obat dan alat kontrasepsi, pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana;
- (2) Rincian Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alkon adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan operasional pelayanan Keluarga Berencana;
  - e. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana;
  - f. melaksanakan kegiatan lintas sektor di Kampung Keluarga Berencana dalam peningkatan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana yang dapat langsung diterima oleh masyarakat;
  - g. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan penggerakan pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana bersama mitra kerja dengan memperhatikan isu strategis dan prioritas melalui program Kampung Keluarga Berencana.
  - h. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran

peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

- k. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- l. melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta Keluarga Berencana;
- m. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
- n. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;
- o. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana;
- q. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- r. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- s. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- t. melaksanakan *informed choice* dan *informed consent* dalam program Keluarga Berencana;
- u. melaksanakan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga Berencana
- v. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keluarga Berencana;
- w. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Keluarga Berencana; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan/Advokasi Pemberdayaan SDM Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan bahan pengkajian

kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, pemetaan pendayagunaan dan pembinaan SDM Keluarga Berencana;

(2) Rincian Tugas Seksi Pembinaan/Advokasi Pemberdayaan SDM Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan analisis kebutuhan dan pendataan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pemetaan kebutuhan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan analisis pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- f. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah cakupan Kabupaten;
- g. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Tenaga Lapangan Keluarga Berencana dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKeluarga BerencanaK), meliputi peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana, MKJP, pembinaan kelestarian ber-Keluarga Berencana, informasi pengendalian penduduk, pembinaan pembangunan keluarga;
- h. melaksanakan pemetaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang akan didayagunakan di wilayah cakupan Kabupaten;
- i. melaksanakan koordinasi penerapan mekanisme pendayagunaan PKeluarga Berencana /PLKeluarga Berencana;
- j. melaksanakan penyediaan dukungan operasional penggerakan mekanisme operasional lini lapangan PKeluarga Berencana /PLKeluarga Berencana;
- k. melaksanakan penyediaan materi/informasi program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sesuai kearifan lokal bagi PKeluarga Berencana /PLKeluarga Berencana;
- l. melaksanakan peningkatan pengetahuan dan kapasitas PKeluarga Berencana dan PLKeluarga Berencana;
- m. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan SDM Keluarga Berencana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.



## Pasal 10

- (1) Seksi Data dan Sistem Informasi Keluarga Berencana melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi Keluarga Berencana;
- (2) Rincian Tugas Seksi Data dan Sistem Informasi Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Data dan Sistem Informasi Keluarga Berencana;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Data dan Sistem Informasi Keluarga Berencana;
  - c. melaksanakan pengelolaan Informasi data mikro kependudukan, program Keluarga Berencana;
  - d. melaksanakan pelayanan operasional sistem informasi manajemen program Keluarga Berencana nasional pada tingkat kabupaten;
  - e. mengelola informasi, dokumentasi informasi program Keluarga Berencana;
  - f. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi Keluarga Berencana;
  - g. menyiapkan dan menyajikan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  - h. melakukan analisa pelaksanaan program Keluarga Berencana;
  - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, dan penyediaan data mikro kependudukan dan hasil pelaksanaan program Keluarga Berencana;
  - j. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan program Keluarga Berencana;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan data mikro kependudukan dan keluarga serta hasil pelaksanaan program Keluarga Berencana;
  - l. melaksanakan pengelolaan data statistik program Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera.
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan system informasi Keluarga Berencana;
  - n. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

### Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

## Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan perumusan kebijakan pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan;
  - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan; dan
  - e. pelaporan penyelenggaraan di bidang pelayanan Keluarga Berencana, pengelolaan alat dan obat Keluarga Berencana, pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut :
  - a. merumuskan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan;
  - d. melaksanakan perumusan program sinkronisasi dan pemaduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten program pengendalian kualitas penduduk;

- e. merumuskan penyelenggaraan penyebarluasan informasi /sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk bagi pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten;
  - f. merumuskan penyelenggaraan penerapan kebijakan pengendalian penduduk yang berdampak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;
  - g. menyelenggarakan pengkajian sinkronisasi sasaran/target RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten bidang pengendalian penduduk;
  - h. menyelenggarakan pengkajian pemaduan agenda mprioritas pembangunan pemerintah Pusat dengan agenda prioritas Kabupaten dalam program pengendalian penduduk;
  - i. menyelenggarakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bidang Pengendalian Penduduk dengan Renstra Program Kependudukan dan Kkeluarga Berencana PK;
  - j. menyelenggarakan pemetaan dinamika kependudukan di wilayah kabupaten;
  - k. merumuskan program desiminasi/sosialisasi hasil penelitian/kajian pengendalian penduduk (dinamika kependudukan);
  - l. merumuskan peta perkiraan pengendalian pengendalian penduduk (dinamika kependudukan);
  - m. merumuskan program peningkatan kapasitas SDM pengelola pengendalian penduduk dalam pemetaan dinamika kependudukan;
  - n. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dinamika kependudukan;
  - o. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk;
  - p. melaksanakan hubungan kerja dengan dengan unit kerja terkait untuk koordinasi pelaksanaan program pengendalian penduduk; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan:
- a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. Seksi Bina Keluarga Sejahtera; dan
  - c. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, diseminasi/sosialisasi.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program Seksi Pengendalian Penduduk;
  - b. melaksanakan analisis penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan;
  - c. melaksanakan analisis penyusunan bahan penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria pengendalian penduduk dan pelaksanaan pemaduan, sinkronisasi, penyebarluasan informasi, dinamika kependudukan;
  - d. melaksanakan analisis kegiatan sinkronisasi dan pemaduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten program pengendalian kualitas penduduk;
  - e. melaksanakan penyebarluasan informasi /sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk bagi pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten;
  - f. melaksanakan penerapan kebijakan pengendalian penduduk yang berdampak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;
  - g. melaksanakan analisis sinkronisasi sasaran/target RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten bidang pengendalian penduduk;
  - h. melaksanakan analisis pemaduan agenda mprioritas pembangunan pemerintah Pusat dengan agenda prioritas Kabupaten dalam program pengendalian penduduk;
  - i. melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bidang Pengendalian Penduduk dengan Renstra Program Kependudukan dan KKeluarga Berencana PK;
  - j. melaksanakan survey dan pendataan dinamika kependudukan di wilayah kabupaten;
  - k. melaksanakan desiminasi/sosialisasi hasil penelitian/kajian pengendalian penduduk (dinamika kependudukan);

- l. menyusun peta perkiraan pengendalian pengendalian penduduk (dinamika kependudukan);
- m. melaksanakan analisis penyusunan program peningkatan kapasitas SDM pengelola pengendalian penduduk dalam pemetaan dinamika kependudukan;
- n. melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan dinamika kependudukan;
- o. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk;
- p. melaksanakan hubungan kerja dengan dengan unit kerja terkait untuk koordinasi pelaksanaan program pengendalian penduduk; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Bina Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengawasan pembangunan keluarga sejahtera meliputi pembinaan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta institusi masyarakat.
- (2) Rincian Tugas Seksi Bina Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Keluarga Sejahtera;
  - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program Seksi Bina Keluarga Sejahtera
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina keluarga sejahtera;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan keluarga sejahtera;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan kajian kebijakan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKeluarga Berencana), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
  - f. melaksanakan pembina Keluarga Balita (BKeluarga Berencana), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan;
  - g. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen bagi keluarga prasejahtera dan keluarga

- sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- h. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - k. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/instansi baik regional, nasional maupun internasional di bidang pembinaan keluarga sejahtera;
  - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Penguatan institusi masyarakat;
  - n. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
  - p. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan keluarga sejahtera; dan
  - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Bina Ketahanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengawasan pembangunan ketahanan meliputi pembinaan ketahanan keluarga peningkatan peran serta institusi masyarakat.
- (2) Rincian Tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
  - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program Seksi Bina Ketahanan Keluarga;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketahanan keluarga;
- d. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Penguatan institusi masyarakat;
- g. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- i. menyusun petunjuk teknis peran institusi masyarakat perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana;
- j. mengoordinasikan, mengendalikan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan institusi keluarga;
- k. melaksanakan pembinaan institusi keluarga untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- l. melaksanakan pembinaan dan penyusunan jaringan ketahanan keluarga dengan melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan keluarga sejahtera;
- m. melaksanakan peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- n. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program ketahanan keluarga; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum, pengendalian dan pengaturan di bidang kualitas hidup perempuan, PUG, kualitas keluarga, perlindungan perempuan. Penguatan lembaga. Sistem dana

Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang bidang kualitas hidup perempuan, PUG, kualitas keluarga, perlindungan perempuan. Penguatan lembaga. Sistem dana Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang bidang kualitas hidup perempuan, PUG, kualitas keluarga, perlindungan perempuan. Penguatan lembaga. Sistem dana Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak;
  - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang bidang kualitas hidup perempuan, PUG, kualitas keluarga, perlindungan perempuan. Penguatan lembaga. Sistem dana Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak ;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan; dan
  - e. pelaporan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Rincian Tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang pelebagaan PUG,



pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang kelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- i. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan perlindungan anak;
- j. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan kelembagaan dan perlindungan anak;

- k. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kelembagaan dan perlindungan anak;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kelembagaan dan perlindungan anak;
  - m. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang kelembagaan dan perlindungan anak;
  - n. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kelembagaan dan perlindungan anak;
  - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kelembagaan dan perlindungan anak;
  - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - q. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kelembagaan dan perlindungan anak;
  - r. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kelembagaan dan perlindungan anak; dan
  - t. melaksanakan pengendalian, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan, pencegahan terhadap kekerasan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- a. Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
  - c. Seksi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang kelembagaan Pengarustamaan Gender, pemberdayaan perempuan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengarustamaan Gender;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengarustamaan gender;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis peningkatan kompetensi perempuan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- h. melaksanakan penyusunan gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PUG;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik;
- j. melaksanakan analisis penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi tingkat Kabupaten;
- k. melaksanakan pendampingan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi organisasi kemasyarakatan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;
- n. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
- o. melaksanakan Fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;

- p. melaksanakan Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;
- q. melaksanakan Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan *Gender* (KKG);
- r. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dengan merujuk pada kebijakan nasional;
- s. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender*;
- t. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender*;
- u. melaksanakan analisis penyusunan indeks pembangunan gender kabupaten;
- v. melaksanakan survey dan pendataan organisasi perempuan tingkat kabupaten;
- w. melaksanakan survey dan pendataan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kabupaten;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan program peningkatan kompetensi perempuan;
- y. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan PUG Kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- z. melaksanakan analisis pembentukan Forum koordinasi, pelatihan, pendampingan, Bimbingan teknis, penyediaan dan pemanfaatan data jejaring PUG;
- aa. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengarusutamaan gender; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum serta pengawasan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan perempuan korban kekerasan, penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan.
- (2) Rincian Tugas Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan perempuan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan dan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan dan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan dan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- g. melaksanakan layanan informasi dan data kebijakan korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus dan situasi darurat bagi perempuan;
- h. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan darurat;
- i. melaksanakan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- j. melaksanakan pembentukan layanan pengaduan perempuan tenaga kerja;
- k. melaksanakan pelatihan pendampingan lansia perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- l. melaksanakan penyediaan fasilitasi SDM dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- m. melaksanakan penyediaan infrastruktur penanganan korban kekerasan dan Korban TPPO;
- n. melaksanakan mediasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban TPPO;
- o. melaksanakan peningkatan produktivitas melalui penyediaan sumber daya manusia dan anggaran;

- p. melaksanakan penyesiaan Sarana dan Prasarana P2TP2A, Rumah Singgah Sementara bagi Korban kekerasan dan TPPO perempuan;
- q. melaksanakan penyediaan Petugas Mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban TPPO;
- r. melaksanakan analisis penyusunan tren dan modus kekerasan terhadap perempuan;
- s. melaksanakan penyusunan Profil Layanan Perlindungan Perempuan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- v. melaksanakan pendataan dan pemetaan perempuan korban kekerasan;
- w. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- x. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perlindungan perempuan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman serta pengawasan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- (2) Rincian Tugas Seksi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan anak;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan

terhadap kekerasan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- g. melaksanakan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- l. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- m. melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan anak skala kabupaten;
- n. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional;
- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak;
- p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak;
- q. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus anak;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak.

- s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perlindungan anak;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan hak anak;
- v. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- x. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha peningkatan kesejahteraan anak;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja pada linkgup Kabupaten.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Ahli Utama;



- b. Jabatan Fungsional Ahli Madya;
  - c. Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
  - d. Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia;
  - b. Jabatan Fungsional Keterampilan Mahir;
  - c. Jabatan Fungsional Keterampilan Terampil; dan
  - d. Jabatan Fungsional Keterampilan Pemula.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh

### Tata Kerja

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 September 2016

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA